



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Adi Ansory Bin Ansory (alm); |
| 2. Tempat lahir | : Bangkalan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/14 Agustus 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Bamasar, Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa Adi Ansory Bin Ansory (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum 1. Moh. Hidayat, S.H. 2. Sudarto, S.Sy., S.H. 3. Nur Aini, S.H., 4. Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H. Penasihat Hukum, Para Advokat pada Kantor “**LBH TRETAN BANGKALAN**”, beralamat di Graha Chandra Land Jalan Brantas Blok I No. 15 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI ANSORY BIN ANSORY (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhan pidana Penjara kepada **Terdakwa ADI ANSORY BIN ANSORY (Alm)** dengan **Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong pakaian daster warna ungu motif bunga.

Dikembalikan kepada Saksi SIYEH

4. Menetapkan agar **Terdakwa ADI ANSORY BIN ANSORY** membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya seringan-ringannya demi masa depan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADI ANSORY BIN ANSORY (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Dusun Bamasar, Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan tepatnya di teras rumah saksi HOLIPAH atau setidak-tidaknya di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban yakni Saksi SIYEH, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 06.40 Wib saksi SIYEH pergi ke rumah saksi HOLIPAH beralamat di Dsn. Bamasar, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, untuk menagih uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 06.50 Wib saksi SIYEH bertemu saksi HOLIPAH dan bercerita sehubungan dengan terdakwa ADI yang pernah masuk ke dalam rumah saksi SIYEH dan saksi HOLIPAH menjawab "*enggi marel e sampe agih ke ADI*" (ya sudah disampaikan kepada ADI) kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ADI datang bertemu dengan saksi SIYEH dan saksi HOLIPAH lalu Saksi SIYEH berkata kepada terdakwa "*kakeh masuk ke jedding moso ke depor tang romah apah maksudtah?*" (kamu masuk ke kamar mandi dan dapur rumah saya apa maksudnya?) dan terdakwa menjawab "*Enjek engkok tak masuk ke romah kakeh*" (tidak, saya tidak masuk ke dalam rumah kamu) diikuti saksi HOLIMAH juga berkata "*Enjek tang lakeh lok masok ke romah kakeh*" (tidak, suami saya tidak masuk ke rumah kamu) dan saksi SIYEH menjawab "*jik gik mungkir kakeh*" (sudah jangan bohong kamu) kemudian terdakwa langsung memukul saksi SIYEH menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 5 (Lima) kali yang mana pukulan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata kiri Saksi SIYEH dan pukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut sebelah kiri saksi SIYEH Kemudian datang saksi ADDUS mendengar keributan tersebut lalu memisahkan Saksi Siyeh dan Terdakwa serta Saksi HOLIMAH setelah itu Saksi ADDUS menyuruh saksi SIYEH pulang kerumahnya Setelah itu Terdakwa dan saksi HOLIMAH pergi pulang ke rumahnya.
- Bawa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SIYEH dikarenakan saksi SIYEH tidak berhenti bicara dengan membicarakan tentang kejelekan Terdakwa dan aib keluarga Terdakwa.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi SIYEH mengalami lebam pada kelopak mata kiri dan luka lecet pada sudut mulut mata kiri, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB saksi SIYEH dirawat di Rumah Sakit Al-Irsyad yang bertempat di JL. K.H. Mansyur 210-214 dan 191 Surabaya selama 6 (enam) hari karena berdasarkan pemeriksaan dokter, saksi mengalami penyumbatan pembuluh darah dan mengalami gangguan pada saraf pada bagian kepala yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan saksi sering mengalami darah tinggi yang mana kondisi saat ini masih harus menjalani kontrol atau perawatan rutin serta mengonsumsi obat karena kondisi saksi yang masih belum pulih sepenuhnya selanjutnya selain menimbulkan luka lebam pada bagian wajah, saksi SIYEH juga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, mengeluh pusing dan nyeri di bagian wajah serta sakit di badan.

- Bawa total keseluruhan biaya perawatan dan pengobatan saksi SIYEH sekira Rp. 9.938.700,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.1/014//433.102.13/2025 tertanggal 17 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mishbahul Wathoniyah yang pada hasil pemeriksaan didapatkan saksi SIYEH mengalami sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik

- Kepala : korban mengeluh nyeri kepala, tidak terdapat luka memar ataupun bengkak, terdapat lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, terdapat luka lecet pada sudut mulut kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Leher | : tidak ada kelainan |
| • Dada | : tidak ada kelainan |
| • Punggung | : tidak ada kelainan |
| • Lengan kanan dan kiri | : tidak ada kelainan |
| • Perut | : tidak ada kelainan |
| • Paha kanan dan kiri | : tidak ada kelainan |
| • Kaki kanan dan kiri | : tidak ada kelainan |

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan berumur tujuh puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum ditemukan luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dan luka lecet pada sudut mulut kiri.

Perbuatan Terdakwa ADI ANSORY BIN ANSORY (Alm) diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa ADI ANSORY BIN ANSORY (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di teras rumah saksi HOLIPAH yang beralamat di Dusun Bamasar, Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penganiayaan terhadap korban yakni Saksi SIYEH, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 06.40 Wib saksi SIYEH pergi ke rumah saksi HOLIPAH beralamat di Dsn. Bamasar, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, untuk menagih uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 06.50 Wib saksi SIYEH bertemu saksi HOLIPAH dan bercerita sehubungan dengan terdakwa ADI yang pernah masuk ke dalam rumah saksi SIYEH dan saksi HOLIPAH menjawab "*enggi marel e sampe agih ke ADI*" (ya sudah disampaikan kepada ADI) kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ADI datang bertemu dengan saksi SIYEH dan saksi HOLIPAH lalu Saksi SIYEH berkata kepada terdakwa "*kakeh masuk ke jedding moso ke depor tang romah apah maksudtah?*" (kamu masuk ke kamar mandi dan dapur rumah saya apa maksudnya?) dan terdakwa menjawab "*Enjek engkok tak masuk ke romah kakeh*" (tidak, saya tidak masuk ke dalam rumah kamu) diikuti saksi HOLIMAH juga berkata "*Enjek tang lakeh lok masok ke romah kakeh*" (tidak, suami saya tidak masuk ke rumah kamu) dan saksi SIYEH menjawab "*jik gik mungkir kakeh*" (sudah jangan bohong kamu) kemudian terdakwa langsung memukul saksi SIYEH menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 5 (Lima) kali yang mana pukulan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata kiri Saksi SIYEH dan pukulan sebanyak 2 (dua) kali mengenai mulut sebelah kiri saksi SIYEH Kemudian datang saksi ADDUS mendengar keributan tersebut lalu memisahkan Saksi Siyeh dan Terdakwa serta Saksi HOLIMAH setelah itu Saksi ADDUS menyuruh saksi SIYEH pulang kerumahnya Setelah itu Terdakwa dan saksi HOLIMAH pergi pulang ke rumahnya.
- Bawa penyebab terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi SIYEH dikarenakan saksi SIYEH tidak berhenti bicara dengan membicarakan Terdakwa dan aib keluarga Terdakwa.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa maka saksi SIYEH mengalami luka Bengkak pada kelopak mata kiri dan berdasarkan **Visum Et Repertum**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 400.7.1/014//433.102.13/2025 tertanggal 17 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mishbahul Wathoniyah yang pada hasil pemeriksaan didapatkan saksi SIYEH mengalami sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik

- Kepala : korban mengeluh nyeri kepala, tidak terdapat luka memar ataupun bengkak, terdapat lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, terdapat luka lecet pada sudut mulut kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Lengan kanan dan kiri : tidak ada kelainan
- Perut : tidak ada kelainan
- Paha kanan dan kiri : tidak ada kelainan
- Kaki kanan dan kiri : tidak ada kelainan

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan berumur tujuh puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum ditemukan luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dan luka lecet pada sudut mulut kiri.

Perbuatan Terdakwa ADI ANSORY BIN ANSORY (Alm) diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasanah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ibu kandung Saksi bernama Siyeh;
- Bahwa hubungan Saksi dengan ibu Siyeh Saksi sebagai anak kandung dari ibu Siyeh sebagai anak pertama dari dua saudara dan adik kansung Saksi bernama Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 wib di Dusun Bamasar Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.40 wib Ibu Saksi bernama Siyeh (korban) pergi kerumah saksi Holipah untuk menagih utang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) setelah ibu Saksi bertemu Holipah bercerita sehubungan dengan Terdakwa Adi yang pernah masuk kedalam rumah saksi Siyeh dan saksi Holipah menjawab "sudah disampaikan ke Adi" dan sekitar pukul 07.00 wib terdakwa Adi datang bertemu dengan Siyeh (korban) dan saksi Siyeh berkata kepada Terdakwa kakeh masuk ke kamar mandi dan dapur Saksi apa maksudnya lalu Terdakwa menjawab "Saksi tidak masuk rumah kamu "lalu Halimah mengatakan " tidak, suami Saksi tidak masuk kerumah kamu" lalu Siyeh mengatakan sudah jangan bohong kamu : atas ucapan Siyeh tersebut lalu Terdakwa memukul Siyeh menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan kanan Terdakwa mengepal memukul sebanyak 5 kali dan pukulan 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata kiri dan pukulan 2 (dua) kali mengenai mulut sebelah kiri Siyeh lalu datang Addus mendengar keributan Siyeh kemudian Addus dan Holimah memisahkan antara Siyeh dan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Siyeh pulang kerumahnya;
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ketika itu Saksi ada di rumah Saksi di Surabaya, mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang ke Madura kecamatan Kokop;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 wib lalu Saksi pulang bertemu ibu kandung Saksi Siyeh di pertigaan jalan raya Desa Tloko Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan sekitar pukul 11.00 wib Saksi laporan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Kokop;
- Bahwa menurut keterangan ibu kandung Saksi Siyeh yang melakukan penganiayaan Terdakwa bernama Adi dan Holimah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Holimah adalah suami istri;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedangkan dengan Holimah ada hubungan sepupu;
- Bahwa setelah kejadian Siyah ibu kandung Saksi dibawa ke Puskesmas Kokop tidak nginep lalu dibawa ke Rumah sakit di Surabaya;
- Bahwa biaya rumah sakit di Surabaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bersedia mengganti biaya rumah Sakit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan pada persidangan berikut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi ada di Surabaya;
- Bahwa Halimah Istri Terdakwa melakukan pemukulan juga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai masalah dengan Siyah (korban) Adi dan Haklimah pada tahun 2018 pernah melakukan kekerasan fisik namun telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa korban rawat inaf di Rumah Sakit di Surabaya selama 6 (enam) hari;
- Bahwa yang menelpon Saksi adalah Halimah istri Terdakwa yang memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa dan istri Terdakwa Halimah mengenai kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa datang kerumah Saksi di Surabaya minta maaf;
- Bahwa korban di pukul oleh Terdakwa daerah mata sampai dagu;
- Bahwa setelah Saksi di telepon oleh Halimah Istri Terdakwa Saksi langsung pulang ke Madura Kokop menemui ibu Saksi (korban) selanjutnya setelah dari Puskesmas Kokop Saksi laporan ke Polsek Kokop lalu ibu Saksi (korban) langsung Saksi bawa ke Rumah Sakit di Suurabaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban bernama Siyeh ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan ibu Siyeh Saksi sebagai bibi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 wib di Dusun Bamasar Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi tidak memukul korban Siyah Saksi hanya menutup mulut korban Siyah dengan tangan Saksi ;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 05.30 wib ketika Saksi berada di kamar mandi setelah melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat subuh Saksi mendengar suara Siyah (Korban) yang sedang membicarakan anak Saksi, Siyah mengatakan “ abanya Ika (Terdakwa) itu menaruh kopi di kamar mandi lalu Saksi sakit 3 (tiga) hari karena mengatakan suami Saksi lalu Saksi keluar dari kamar mandi menghampiri Siyah (korban) yang pada waktu itu berada di depan rumah Holipah (adik kandung Saksi) lalu Saksi bilang ke Siyah “ jangan bilang santet tok Bibi merusak persaudaraan ” lalu Siyah mengatakan kepada Saksi anakmu di kellonin bik oreng kalau kepingin kaya anakmu jadikan pelacur lalu suami Saksi keluar dari langar/mushalla lalu mengatakan jangan dkatakan tok aibnya Ika anakku karena Saksi tidak merima perkataan Siyah (korban) kemudian Saksi membungkung mulut Siyah menggunakan tangan kanan Saksi dengan telapak tangan Saksi terbuka yang diarahkan ke mulut Siyah tetapi Siyeh tetap membicarakan aib anak Saksi dengan suara lebih keras lalu suami Saksi Terdakwa memukul Siyah dari arah depan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah dibagian bawah mata kiri hingga menyebabkan luka memar lalu Saksi menyurtuh Bibi Siyah untuk pulang keruamahnya lalu Addus menyuh untuk bubar semua ;

- Bahwa waktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa (suami Saksi) ketika itu Saksi ada depan rumah Holipah Bersama dengan suamis aya dan Siyeh (korban)dirumah Saksi di Surabaya mengadengan hal tersebut Saksi langsung pulang ke Madura kecamatan Kokop
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut hanya Holipah ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiaan tersebut karena Saksi ada ditempat kejadian Bersama Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan kepada Siyah hanya Saksi membungkung muut Siyah (korban) dengan tangan Saksi;
- Bahwa Saksi menutup mulut korban (bibi Saksi Siyah) karena Siyah selalu mengatakan aib anak Saksi j Saksi suami Saksi Terdakwa) jadi malu pada orang lalu Saksi tutup mulut Siyah (korban) ;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi (Terdakwa) pernah datang kerumah Hasanah anak korban di Surabaya untuk minta maaf secara langsung ;
- Bahwa korban di pukul oleh Terdakwa daerah mata sampai dagu ;
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah korban dekat satu halaman ;
- Bahwa Saksi mengganti kerugian biaya Rumah Sakit korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Siyeh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa (istri Terdakwa bernama Holimah masih keponakan Saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 wib di teras rumah Holipah Alamat Dusun Bamasar Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi tidak menggunakan alat tetapi menggunakan tangan kosong dan Holipah istri terdakwa menggunakan tongkat yang Saksi gunakan untuk berjalan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan cara menggunakan tangan kanan posisi tangan Terdakwa mengepal melakukan pemukulan dari arah depan sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata kiri Saksi dan 2 (dua) kali mengenai mulut Saksi, sedangkan Istri Terdakwa Holimah melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan tongkat yang Saksi pakai untuk berjalan sebanyak 2 (dua) kali diayunkan dari samping mengenai punggung Saksi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.40 wib Saksi pergi dari rumah menuju rumah Holipah yang masih tetangga Saksi satu pekarangan untuk menagih uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk Saksi belikan tepung, dan sekitar pukul 06.50 wib Saksi bertemu Holipah dan Saksi bercerita kepada Holipah sehubungan dengan Terdakwa yang pernah masuk kedalam rumah Saksi agar disampaikan kepada Terdakwa dan Holipah menjawab "ya sudah Saksi sampaikan ke Terdakwa) sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa disusul oleh Holimah datang dan Saksi berkata kepada Terdakwa "kamu masuk kekamar mandi dan dapur rumah Saksi apa maksudnya" lalu Terdakwa menjawab (Saksi tidak masuk kerumah kamu) lalu Holiman istri Terdakwa juga menjawab (suami Saksi tidak masuk kerumah kamu) lalu Saksi menjawab (sudah jangan bohong kamu) setelah itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi dan 2 (dua) kali mengenai mulut sebelah kiri selanjutnya Holimah memukul punggung Saksi menggunakan tongkat Saksi yang Saksi pakai untuk berjalan dengan cara diayunkan sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami lebam pada kelopak mata kiri dan luka lecet pada sudut mulut mata kiri, selanjutnya selama pada Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 wib Saksi dirawat di Rumah Sakit Al-Irsyad di Surabaya selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi korban Siyeh secara langsung dipersidangan di depan majelis dan saksi korban Siyeh memaafkan perbuatan Terdakwa disamping itu Terdakwa juga memberi santunan berupa uang sebesar Rp. 10 (sepuluh) juta rupiah kepada saksi korban Siyeh dan saksi korban Siyeh menerima santunan dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mishbahul Wathoniyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan ke persidangan ini dalam kapasitas sebagai saksi ahli tujuannya untuk memberikan keterangan sehubungan dengan korban;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter di Puskesmas Kecamatan Kokop;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 di Puskesmas yang jaga di UGD 4 (empat) orang : satu orang dokter Ahli sendiri dan 3 (tiga) orang perawat 1. Mashudi Mahfud sebagai perawat, 2. Zahrotol Maulia sebagai perawat, 3. Samsul Arifin sebagai perawat ;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 di Puskesmas 3 (tiga) perawat melakukan terhadap korban sekitar pukul 19.00 wib dan korban kondisinya pada waktu itu cukup baik bisa berkomunikasi dengan lancar namun tekanan darahnya tinggi dan ketiga perawat tersebut memberitahukan kepada Ahli bahwa korban Siyah dilakukan pemeriksaan fisik saja baik secara umum dan khusus sesuai yang dilakukan oleh pasien;
- Bahwa dalam pemeriksaan Visum Et Repertum Puskesmas Kokop berdasar No. 400.7.1/014/433.102.13/2025 terdapat 1. Kepala korban mengeluh nyeri kepala tidak terdapat luka memar ataupun bengkak, Terdapat lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran 5 (lima) cm x 3 (tiga) cm, Terdapat luka lecet pada sudut mulut kiri ukuran 1, 5 (satu koma lima) cm x 1 (satu) cm 2. Leher tidak ada kelainan tanda kekerasan, 3. Dada dan perut tidak ada kelainan tanda tyanda kekerasan, 4. Punggung tidak ada kelainan tanda tanda kekerasan, 5. Anggota Gerak atas tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelainan tanda tanda kekerasan, 6. Anggota Gerak bawah tidak ada akelainan kekerasan dalam hal ini disimpulkan ditemukan terdapat lebam pada akelopak mata kiri bawah dengan ukuran 5 (lima) cm x 3 (tiga) cm, terdapat luka lecet pada sudut mulut kiri ukuran 1,5 cm x 1 cm akibat persentuhan benda tumpul tetapi tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas bagi korban tetapi yang mengganggu aktivitas korban hanya yang menyebabkan nyeri di kepala korban;

- Bahwa untuk lebam pada korban perlu penyembuhan selama 4 (empat) minggu;
- Bahwa benturan bisa mempengaruhi ke otak tetapi luka lebam tidak bisa dilihat berapa besaran benturan;

2. **Ahli dr. Edfina Rahmaniri, Sp.N,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadapkan ke persidangan ini dalam kapasitas sebagai saksi ahli tujuannya untuk memberikan keterangan sesuai pengetahuan dan pengalaman Ahli sehubungan dengan yang dialami oleh korban Siyeh;
- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter saraf di Rumah Sakit Al-IRSYAD di Surabaya sejak tahun 2022;
- Bahwa kondisi Siyeh pada saat dirawat di RumahSakit Al. Irsyad di Jalan K.H. Mansyur pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 memiliki kondisi sadar baik, ditemukan kelemahan setengah badan sebelah kanan, lebam di muka sebelah kiri, tekanan darah 210/110;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan fisik Neurologis, dan Ahli mendapatkan kelemahan separuh tubuh sebelah kanan,Area hypodens batas tidak tegas di corona radiata dextra, tak tampak area hyperdense abnormal di parenchim otak, Sistem ventricle tampak normal, Sulci dan gyri diluar lesi normal, Klasifikasi dihasal ganglia dextra sinistra, Cisterna banalis normal, Orbita dextra sinistra normal, Sinus maxilaris dextra tampak perselubungan, Sinus-2 paranasalis lain normal, Tulang calvaria tak tampak fraktur;
- Bahwa akibat penyakit yang diderita korban Siyeh karena peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol;
- Bahwa penyakit Siyeh tidak dapat disembuhkan karena permanen;
- Bahwa benturan bisa mempengaruhi ke otak tetapi luka lebam tidak bisa dilihat berapa besaran benturan;
- Bahwa penyembuhan yang diderita oleh Siyeh tidak dapat di prediksi dan apabila sembuh bisa kambuh lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyembuhan yang diderita oleh Siyeh tidak dapat di prediksi dan apabila sembuh bisa kambuh lagi;
- Bahwa penyakit yang diderita pasien Siyeh dapat mengganggu aktifitas sehari hari dan tidak dapat ditentukan sampai kapan;
- Bahwa usia korban Siyeh 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa leban tidak mengganggu aktivitas seseorang;
- Bahwa pasien Siyeh mengalami kelemahan separuh badan sebelah kanan dan peningkatan tekanan darah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 400.7.1/014//433.102.13/2025 tertanggal 17 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mishbahul Wathoniyah yang pada hasil pemeriksaan didapatkan Saksi Siyeh mengalami sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik

- Kepala: korban mengeluh nyeri kepala, tidak terdapat luka memar ataupun bengkak, terdapat lebam pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter, terdapat luka lecet pada sudut mulut kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Leher : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan
- Punggung : tidak ada kelainan
- Lengan kanan dan kiri : tidak ada kelainan
- Perut : tidak ada kelainan
- Paha kanan dan kiri : tidak ada kelainan
- Kaki kanan dan kiri : tidak ada kelainan

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan berumur tujuh puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum ditemukan luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dan luka lecet pada sudut mulut kiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Siyeh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Siyeh pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 wib di teras rumah Holipah Alamat Dusun Bamasar Desa Durjan Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa memukul Siyeh tidak menggunakan alat tetapi menggunakan tangan kosong dan Holipah istri Terdakwa menggunakan tongkat yang Siyah gunakan untuk berjalan;
- Bawa Terdakwa memukul dengan cara menggunakan tangan kanan posisi tangan Terdakwa mengepal melakukan pemukulan dari arah depan sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata kiri Siyeh dan 2 (dua) kali mengenai mulut Siyeh, sedangkan Istri Terdakwa Holimah melakukan pemukulan kepada Siyeh menggunakan tongkat yang Siyah pakai untuk berjalan sebanyak 2 (dua) kali diayunkan dari samping mengenai punggung Siyeh;
- Bawa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.40 wib Siyeh pergi dari rumah menuju rumah Holipah yang masih tetangga Siyeh satu pekarangan untuk menagih uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk Siyeh belikan tepung, dan sekitar pukul 06.50 wib Siyeh bertemu Holipah dan Siyeh bercerita kepada Holipah sehubungan dengan Terdakwa yang pernah masuk kedalam rumah Siyeh agar disampaikan kepada Terdakwa dan Holipah menjawab "ya sudah Terdakwa sampaikan ke Terdakwa) sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa dan disusul oleh Holimah (istri Terdakwa) datang dan Siyeh berkata kepada Terdakwa "kamu masuk kekamar mandi dan dapur rumah Terdakwa apa maksudnya" lalu Terdakwa menawab (Terdakwa tidak masuk kerumah kamu) lalu Holimah istri Terdakwa juga menjawab (suami Terdakwa tidak masuk kerumah kamu) lalu Siyeh menjawab (sudah jangan bohong kamu) setelah itu Terdakwa memukul Siyeh sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak matanya sebelah kiri Siyeh dan 2 (dua) kali mengenai mulut sebelah kiri Siyeh selanjutnya Holimah memukul punggung Siyeh menggunakan tongkat Siyeh yang dipakai untuk berjalan dengan cara diayunkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bawa Siyeh mengalami lebam pada kelopak mata kiri dan luka lecet pada sudut mulut mata kiri, selanjutnya selama pada Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB Siyeh dirawat di Rumah Sakit Al-Irsyad di Surabaya selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong pakaian daster warna ungu motif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa memukul Saksi Siyeh dengan menggunakan tangan kosong pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 wib di teras rumah Holipah di Dusun Bamasar Desa Durjan Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan;
- Bawa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan posisi mengepal melakukan dari arah depan sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata kiri Saksi dan 2 (dua) kali mengenai mulut Saksi;
- Bawa pemukulan terhadap Saksi bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.40 WIB Saksi Siyeh pergi dari rumah menuju rumah Holipah yang masih tetangga dan satu pekarangan untuk menagih uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Saksi Siyeh belikan tepung, dan sekitar pukul 06.50 WIB Saksi bertemu Holipah dan Saksi Siyeh bercerita kepada Holipah sehubungan dengan Terdakwa yang pernah masuk kedalam rumah Saksi Siyeh agar disampaikan kepada Terdakwa dan Holipah menjawab "ya sudah Saya sampaikan ke Terdakwa", sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa disusul oleh Holimah datang dan Saksi Siyeh berkata kepada Terdakwa "kamu masuk ke kamar mandi dan dapur rumah Saya apa maksudnya?" lalu Terdakwa menjawab "saya tidak masuk ke rumah kamu" lalu Holiman istri Terdakwa juga menjawab "suami Saya tidak masuk ke rumah kamu" lalu Saksi Siyeh menjawab "sudah jangan bohong kamu" setelah itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi dan 2 (dua) kali mengenai mulut sebelah kiri;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siyeh mengalami lebam pada kelopak mata kiri dan luka lecet pada sudut mulut mata kiri dan sejak Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Siyeh akhirnya dirawat di Rumah Sakit Al-Irsyad di Surabaya selama 5 (lima) hari;
- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.1/014//433.102.13/2025, tanggal 17 Januari 2025, diperoleh kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan berumur tujuh puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum ditemukan luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dan luka lecet pada sudut mulut kiri;
- Bawa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban Siyeh secara langsung dipersidangan di depan majelis dan Saksi korban Siyeh memaafkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memberi santunan berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Korban Siyeh dan saksi korban Siyeh menerimanya santunan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, dapat berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama **Adi Ansory Bin Ansory (alm)** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui pula bahwa identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini arti kata penganiayaan (*mishandeling*) tidak menunjuk kepada perbuatan tertentu melainkan dirumuskan secara materil sehingga harus tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan", sedangkan secara doktriner yang secara umum diikuti dalam praktik peradilan pidana di Indonesia mengartikan "penganiayaan" sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. *Hoge Raad* dalam Putusannya tanggal 25 Juni 1894, menggariskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Lamintang, mengemukakan bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penyaniayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 07.00 wib di teras rumah Holipah di Dusun Bamasar Desa Durjan Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan Terdakwa telah memukul Saksi Siyeh dengan menggunakan tangan kosong Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan posisi mengepal melakukan dari arah depan sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata kiri Saksi dan 2 (dua) kali mengenai mulut Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Siyeh bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 06.40 WIB Saksi Siyeh pergi dari rumah menuju rumah Holipah yang masih tetangga dan satu pekarangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Saksi Siyeh belikan tepung, dan sekitar pukul 06.50 WIB Saksi bertemu Holipah dan Saksi Siyeh bercerita kepada Holipah sehubungan dengan Terdakwa yang pernah masuk kedalam rumah Saksi Siyeh agar disampaikan kepada Terdakwa dan Holipah menjawab "ya sudah Saya sampaikan ke Terdakwa", sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa disusul oleh Holimah datang dan Saksi Siyeh berkata kepada Terdakwa "kamu masuk ke kamar mandi dan dapur rumah Saya apa maksudnya?" lalu Terdakwa menjawab "saya tidak masuk ke rumah kamu" lalu Holiman istri Terdakwa juga menjawab "suami Saya tidak masuk ke rumah kamu" lalu Saksi Siyeh menjawab "sudah jangan bohong kamu" setelah itu Terdakwa memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi dan 2 (dua) kali mengenai mulut sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siyeh mengalami lebam pada kelopak mata kiri dan luka lecet pada sudut mulut dan mata kiri, yang juga dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 400.7.1/014//433.102.13/2025, tanggal 17 Januari 2025, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada seseorang perempuan berumur tujuh puluh tahun yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan visum ditemukan luka lebam pada kelopak mata kiri bawah dan luka lecet pada sudut mulut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *a quo*, telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan penganiayaan, karenanya unsur melakukan penganiayaan, **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar dalam mengadili perkara *a quo* dipertimbangkan keadilan restorative, maka maka terhadap pokok pembelaan tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa secara sengaja memukul Saksi Siyeh karena kesal dan malu atas ucapan-ucapan Saksi Korban Siyeh, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana pula telah tergambar dalam uraian pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembesar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang adil yang dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Korban Siyeh dan keluarganya serta di persidangan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang pengobatan kepada Korban Siyeh sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, karenanya dengan memperhatikan bahwa ancaman pidana dalam salah satu pasal surat dakwaan penuntut umum memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, karenanya Majelis dalam penjatuhan putusan telah mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian daster warna ungu motif bunga;

Merupakan barang milik Saksi Korban Siyeh, maka dikembalikan kepada kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dan mengganti kerugian korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Ansory Bin Ansory (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa **Adi Ansory Bin Ansory (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Adi Ansory Bin Ansory (alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Adi Ansory Bin Ansory (alm)** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) potong pakaian daster warna ungu motif bunga;

Dikembalikan kepada Saksi Siyeh;

6. Membebankan kepada Terdakwa **Adi Ansory Bin Ansory (alm)** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H. dan Wienda Kresnentyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd/.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

ttd/.

Wienda Kresnentyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hirus Salam, S.H.